



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1961, 2015

KEJAGUNG. Lembaga Rehabilitasi. Pecandu.  
Korban. Narkoba. Penanganan. Juknis.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER- 029/A/JA/12/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban dan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman;
  - b. bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait maupun masyarakat dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut;

- c. bahwa penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya;
- d. bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan penanganan perkara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/ J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-

009/A/JA/01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014. Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/ tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2014)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi penuntut umum dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

**Pasal 3**

**Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, semua ketentuan atau petunjuk yang berkaitan dengan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.**

**Pasal 4**

**Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 5**

**Peraturan Jaksa Agung ini berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2015

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H.M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 029 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PECANDU  
NARKOTIKA DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KEDALAM  
LEMBAGA REHABILITASI

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yaitu “Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial”.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menjelaskan lebih lanjut “Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

Sehingga penuntut umum pada tahap penuntutan dapat menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014. Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/ tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dipandang perlu untuk segera merespon amanah yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut yaitu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Bahwa melalui koordinasi dan komitmen diantara para penegak hukum dalam menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, diharapkan dapat menekan meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai landasan bagi penuntut umum dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

### b. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

## 3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi ini meliputi :

- a. pendahuluan;
- b. Tim Asesmen Terpadu;
- c. Rujukan Lembaga Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- d. Penanganan pada tahap pra penuntutan;
- e. Penanganan pada tahap penuntutan;
- f. Pelaksanaan Putusan/Penetapan Hakim;
- g. Pengawasan dan pelaporan; dan
- h. ketentuan peralihan.

#### 4. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis.
- b. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- c. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Narkotika pemakaian satu hari adalah narkotika dengan jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh Penyalah Guna.
- g. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- h. Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- i. Penyidik adalah Penyidik Polri dan Penyidik BNN.
- j. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- k. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial kehidupan masyarakat.
- l. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
- m. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban penyalahgunaan dan penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah.

## BAB II

### TIM ASESMEN TERPADU

#### 1. Keanggotaan

##### a. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :

- 1) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog; dan
- 2) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
- 3) Dalam hal penanganan perkara Anak, Tim Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2) melibatkan Balai Pemasarakatan.

##### b. Penunjukan pejabat di lingkungan Kejaksaan sebagai Tim Asesmen Terpadu diusulkan oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kejaksaan Agung
    - a) Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya; dan
    - b) Kasubdit Pratut Tindak Pidana Umum Lainnya, dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
  - 2) Tingkat Kejaksaan Tinggi
    - a) Asisten Tindak Pidana Umum selaku Penanggung Jawab; dan
    - b) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
  - 3) Tingkat Kejaksaan Negeri
    - a) Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penanggung Jawab; dan
    - b) Kasi Tindak Pidana Umum dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
  - 4) Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri
    - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penanggung Jawab; dan
    - b. Urusan Tata Usaha Teknis dan 1 (satu) orang Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana.
- ##### c. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat diwakili.

## 2. Tugas Dan Kewenangan

### a. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas :

- 1) Tim Hukum, bertugas melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara.
- 2) Tim Medis, bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud pada angka 1).

### b. Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan :

- 1) Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- 2) Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara.
- 3) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2).

### c. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka Jaksayag ditunjuk sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diwajibkan :

- 1) Melakukan analisis peran tersangka dan/atau Anak sebagai Pecandu Narkotika, sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika atau pengedar Narkotika dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat tersangka dan/atau Anak ditangkap atau tertangkap tangan.
- 2) Berkoordinasi dengan anggota Tim Asesmen Terpadu untuk mengupayakan tersangka dan/atau Anak yang berdasarkan asesmen analisis peran, dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, agar direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum Kejaksaan Negeri

tempat tindak pidana dilakukan atau di tempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkaranya.

### BAB III

#### RUJUKAN LEMBAGA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Lembaga rehabilitasi yang merupakan rujukan bagi terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, adalah sebagai berikut :

- a. Lido Sukabumi, Badoka Makassar, Tanah Merah Kalimantan Timur dan Loka Batam;
- b. Lembaga rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional, baik dalam rangka *Pilot Project* ataupun lembaga rehabilitasi yang diperuntukkan untuk proses hukum; atau
- c. Tempat-tempat rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

**BAB IV**  
**PENANGANAN PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN**

**1. Penunjukan Penuntut Umum**

- a. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara.
- b. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan perkarasekurang-kurangnya menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum.

**2. Koordinasi**

- a. Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara, segera berkoordinasi secara aktif dengan Penyidik dan dengan pejabat yang ditunjuk sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu.
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain dimaksudkan dalam rangka percepatan dan keakuratan hasil penyidikan, konstruksi pasal yang dipersangkakan, dan kepastian subjek hukum apakah dalam kualifikasi dewasa atau Anak, untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara.
- c. Dalam hal subjek hukum termasuk kualifikasi Anak, agar dilakukan koordinasi dengan BAPAS dan memastikan agar terhadap Anak diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**3. Penelitian Berkas Perkara**

- a. Untuk keberhasilan Pra Penuntutan, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan diwajibkan untuk meneliti secara cermat kelengkapan formil dan materil berkas perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu, tersangka dan/atau Anak adalah Pecandu Narkotika atau Korban

Penyalahgunaan Narkotika (bukan pengedar, bandar, kurir atau produsen), Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik untuk menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tersangka dan/atau Anak Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- c. Penuntut Umum wajib meminta Penyidik melampirkan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu dan Berita Acara Penempatan tersangka dan/atau Anak Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai hasil asesmen, sebagai persyaratan kelengkapan formil berkas perkara.

### 3. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka dan/atau Anak dan Barang Bukti

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan/atau Anak dan barang bukti dilaksanakan di Kejaksaan Negeri yang berwenang melakukan penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENANGANAN PADA TAHAP PENUNTUTAN**

1. **Penunjukan Penuntut Umum**
  - a. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan/atau Anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara.
  - b. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara sekurang-kurangnya menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum.
2. **Penempatan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**
  - a. Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada tahap Penuntutan menempatkan terdakwa dan/atau Anak sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Sosial sesuai dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.
  - b. Dalam hal Anak sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyelesaian Perkaranya meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dan peraturan perundang-undangan terkait.
3. **Penerapan Pasal Yang Didakwakan dalam Surat Dakwaan**
  - a. Dalam hal terdakwa dan/atau Anak dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti, wajib diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Dalam hal terdakwa dan/atau Anak selain dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan

hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, juga berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen, agar menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal lain yang sesuai dengan perbuatannya.

4. Tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Sosial

a. Penuntut Umum dalam tuntutan pidana wajib menuntut terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, jika :

- 1) Positif menggunakan narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium;
- 2) Ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (Tim Dokter dan Tim Hukum);
- 3) Tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen;
- 4) Bukan merupakan Residivis kasus Narkotika; dan
- 5) Pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa Barang Bukti atau dengan Barang Bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

b. Barang Bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Kelompok <i>Metamphetamine</i> (shabu)             | : 1 gram            |
| 2) Kelompok MDMA (ekstasi)                            | : 2,4 gram/ 8 butir |
| 3) Kelompok Heroin                                    | : 1,8 gram          |
| 4) Kelompok Kokain                                    | : 1,8 gram          |
| 5) Kelompok Ganja                                     | : 5 gram            |
| 6) Daun Koka  | : 5 gram            |
| 7) Meskalin   | : 5 gram            |
| 8) Kelompok Psilosybin                                | : 3 gram            |
| 9) Kelompok <i>LSD (d-lysorgic acid diethylamide)</i> | : 2 gram            |
| 10) Kelompok <i>PCP (phencyclidine)</i>               | : 3 gram            |
| 11) Kelompok Fentanil                                 | : 1 gram            |
| 12) Kelompok Metadon                                  | : 0,5 gram          |
| 13) Kelompok Morfin                                   | : 1,8 gram          |
| 14) Kelompok Petidin                                  | : 0,96 gram         |

- 15) Kelompok Kodein : 72 gram
- 16) Kelompok *Bufrenorfin* : 32 mg

## BAB VI

### PELAKSANAAN PUTUSAN/PENETAPAN HAKIM

- a. Dalam hal terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, Jaksa melaksanakan Putusan Hakim dan menempatkan terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dicantumkan dalam Putusan Hakim.
- b. Dalam hal terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Hakim dan menempatkan terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dicantumkan dalam Penetapan Hakim.

**BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial menjadi kewenangan Pimpinan instansi yang menaungi Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan secara berjenjang pelaksanaan penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi baik secara rutin maupun secara insidental sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Peraturan Jaksa Agung ini juga berlaku terhadap jenis narkotika baru yang kemudian diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**H.M. PRASETYO**